

INTERNALISASI NILAI-NILAI MULTIKULTURAL DALAM PERKAWINAN

Ach. Yulkhaidir

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Ahmadzul1237@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to critically examine the phenomenon of customary marriage practiced by the Samin community from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. The Samin community, rooted in the teachings of Samin Surosentiko, is known for maintaining distinctive social values and cultural traditions, including in the practice of marriage. In many cases, Samin customary marriages are conducted based on family agreement and community recognition without formal registration by the state. This situation raises several legal issues concerning the legal status of marriage, the protection of women and children, and the recognition of such marriages within the national legal system.

This study employs a qualitative approach using a socio-legal (juridical-sociological) method. The research applies statutory, conceptual, and socio-legal approaches. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies within Samin communities in Blora and Bojonegoro. The data were analyzed using descriptive-analytical methods to examine the practice of Samin customary marriage within the framework of legal pluralism involving customary law, Islamic law, and state law.

Keywords: Samin customary marriage, Islamic law, positive law, legal pluralism, indigenous community.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis fenomena perkawinan adat yang dipraktikkan oleh komunitas Samin dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Komunitas Samin yang berakar pada ajaran Samin Surosentiko dikenal memiliki sistem nilai dan praktik sosial yang khas, termasuk dalam hal tata cara perkawinan. Dalam praktiknya, perkawinan adat Samin sering kali dilaksanakan berdasarkan kesepakatan keluarga dan legitimasi komunitas tanpa melalui prosedur pencatatan resmi negara. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait status perkawinan, perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi pada komunitas Samin di wilayah Blora dan Bojonegoro. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah praktik perkawinan adat Samin dalam kerangka pluralisme hukum yang melibatkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara.

Kata kunci: perkawinan adat Samin, hukum Islam, hukum positif, pluralisme hukum, masyarakat adat.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga dan dua sistem nilai budaya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, perkawinan menjadi sarana penting untuk mewariskan dan menginternalisasikan nilai-nilai kultural yang telah dijunjung tinggi oleh leluhur.

Perkawinan merupakan perbuatan yang disyariatkan Islam yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Menikah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum : 21, yang berbunyi

ذَلِكَ فِي إِنْ َّ نَكْم بِي وَجَعَل َّهَا إِلَي َّ أَ كُنُوس ل َّ وَوَجَا أَز َّ أَنْفُسِكُمْ َّ مِنْ لَكُمْ خَلْق َّ أَنْ ءَايَاتِهِ َّ وَ مِنْ :
مَمَّ وَرَح مَوَدَّة يَتَفَكَّرُونَ َّ م قَوْل تَيَّي َّ لَا

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. al-Rum : 21).²

Islam telah mengajarkan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan, karena perkawinan sendiri merupakan cara yang dipilih oleh Allah untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.³ Dengan demikian, pada hakikatnya perkawinan tidak hanya ikatan lahiriah saja, namun juga merupakan ikatan batiniah antara suami dan isteri dalam menjalin rumah tangga yang harmonis, tentram dan dibina dengan kasih sayang sesuai yang dikehendaki Allah Swt.⁴ Sehingga hampir seluruh satuan keluarga mendambakan kehidupan yang harmonis.

Kehidupan yang harmonis inilah yang dalam hukum keluarga Islam sering diistilahkan dengan sakinah yang tidak lain merupakan tujuan utama dari sebuah perkawinan, sebagaimana pengertian sakinah secara bahasa yang berarti tenang atau tentram.⁶ Adapun tujuan untuk memperoleh kehidupan keluarga yang sakinah ini dapat dicapai dengan sempurna apabila semua tujuan terpenuhi.⁵

Sejak zaman penjajahan, setiap masyarakat atau kelompok pasti memiliki pemikiran dan budaya tersendiri, hal ini yang menyebabkan perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, ini juga menjadikan ciri khas khusus untuk mengetahui dan memahami suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Keadaan sosial masyarakat memang sangat bermacam-macam sehingga menjadikan keunikan tersendiri dalam lingkup keIndonesiaan, seperti jargon yang sudah hafal bersama “Bhineka Tunggal Ika”. Tentunya hal ini

¹ Bab I Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya : Penerbit Mahkota, cet. V, 2001), 574.

³ As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Beirut: Dar al-Kitab al-Anbi", 1973), 11: 6

⁴ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1990), 11

⁵ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta : Academia dan Tazzafa, 2004), 38

menjadi penting untuk menjaga kerukunan dan kemaslahatan dalam masyarakat yang jumlah penduduknya terbesar di dunia setelah Negara China dan India.

Negara memiliki dasar yaitu masyarakat atau bangsa itu sendiri. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya yang tentunya dimiliki oleh setiap suku-suku disuatu daerahnya tersendiri, budaya-budaya yang ada tentu dipengaruhi dengan pranata sosial masyarakat baik itu tingkah laku interaksi dengan sesama manusia, makhluk dan kepada Tuhannya. Selain itu setiap masyarakat atau suku tertentu pasti mempunyai aturan dan tata cara tersendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai contoh dalam masalah perkawinan.

Di masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, ada berbagai sistem hukum perdata, salah satunya hukum perkawinan. Hukum perkawinan adat berlaku untuk masyarakat nusantara, sementara terhadap kelompok Eropa diberlakukan Burgerlijk Wetboek (BW). Sesudah kemerdekaan Indonesia, maka dilakukan usaha untuk menyatukan berbagai hukum perkawinan tersebut. Usaha ini kemudian berhasil dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (yang disebut dengan UU Perkawinan). Sesudah Undang-Undang Perkawinan diberlakukan, maka semua perkawinan yang ada di Indonesia harus mengikuti ketentuan dalam UU tersebut. Misalnya, dalam Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah ketika dilaksanakan sesuai hukum agama serta kepercayaan setiap individu. Dalam artian, apabila syarat serta rukun suatu perkawinan telah terpenuhi berdasarkan agama, maka perkawinan itu sah secara agama. Namun, sahnya perkawinan menurut agama juga harus diakui oleh negara, sebagaimana diatur di Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan tentang pencatatan perkawinan. Jika negara tidak menganggap sah suatu perkawinan, hal ini bisa mendatangkan konflik baru di masa yang akan datang.⁶

Keabsahan suatu perkawinan dari sudut pandang hukum perdata ditentukan ketika perkawinan itu telah dicatatkan ataupun didaftarkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil berdasarkan sesuai agama masing-masing pasangan. Pencatatan perkawinan menjadi syarat sahnya perkawinan yang diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada penjabaran Pasal 2 undang-undang tersebut memberikan pernyataan bahwa: (1) Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan sesuai hukum agama serta kepercayaan yang dianut masing-masing. (2) Setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan aturan perundang-undangan yang diberlakukan. Meskipun dalam Islam pencatatan akad nikah tidak diwajibkan, pencatatan tetap sangat penting karena berfungsi sebagai bukti autentik yang memberikan kepastian hukum.⁷

Namun, arus globalisasi dan modernisasi kerap membawa perubahan terhadap nilai-nilai tradisional yang ada. Fenomena meningkatnya angka perceraian, pergeseran makna perkawinan, serta munculnya gaya hidup individualistik menjadi tantangan terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dalam pernikahan. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai kultural menjadi sangat penting agar perkawinan tidak hanya berdasarkan cinta dan kontrak

⁶ Aziz, M., & Islamy, A. (2022). Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(02), 94.

⁷ Mazin, M. A. N. K. (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 105.

hukum, tetapi juga mengandung makna sosial dan spiritual yang mendalam. Sehingga dari paparan tersebut, perlu dikaji yaitu Bagaimana internalisasi nilai-nilai kultural dalam perkawinan. Bagaimana proses internalisasi nilai-nilai kultural adat samin dalam perkawinan. Dan bagaimana fenomena adat perkawinan samin dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena atau peristiwa mengenai tradisi yang dilakukan oleh subyek penelitian menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati. Secara teoritis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data valid ataupun informasi mengenai suatu fenomena yang terjadi yaitu mengenai kejadian peristiwa yang terjadi secara alamiah.

Penelitian ini menggunakan paradigma alamiah atau naturalistic paradigm dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalami secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami manusia dan makna yang ditempelkan kepadanya (Pratamawaty, 2017:6). Fenomenologi melihat suatu obyek atau peristiwa dari cara pandang seseorang sebagai perceiver atau penerima, yang mengalami langsung peristiwa tersebut.

Proses interpretasi terhadap realitas yang diamati oleh peneliti sosial dalam pemikiran fenomenologi memegang peranan penting. Interpretasi secara akurat membentuk apa yang nyata atau real, sebab interpretasi itu sendiri merupakan proses aktif dalam pikiran dan sebuah tindak kreatif dalam menjelaskan pengalaman pribadi. Para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup terdapat berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain, dan bahwa pengertian pengalamanlah yang membentuk kenyataan (Afifuddin dan Saebani, 2009: 60), maka dari itu realitas dari interpretasi tidak dapat dipisahkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Internalisasi Nilai

Secara etimologis, internalisasi adalah suatu proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran -isasi mempunyai definisi proses. Sehingga internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan sebagainya.⁸ Jadi, internalisasi adalah proses menjadikan nilai sebagai bagian dari diri seorang.

Menurut Mulyana, internalisasi adalah menyatunya nilai dalam diri seorang, atau dalam bahasa psikologi merupakan penyesuaian nilai, sikap, keyakinan, aturan-aturan pada diri seorang.⁹

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹ Chabib Thoah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 93

Menurut Peter L. Berger bahwa internalisasi adalah sebuah proses pemaknaan suatu fenomena, realitas atau konsep-konsep ajaran ke dalam diri individu.¹⁰

Menurut para ahli, internalisasi adalah proses memasukkan nilai-nilai, norma, dan sikap ke dalam diri seseorang sehingga menjadi bagian dari kepribadian dan dasar bertindak. Proses ini terjadi melalui penghayatan, pemahaman, dan pembiasaan yang membuat individu merasa yakin dan bertanggung jawab terhadap nilai tersebut, bukan hanya karena paksaan dari luar

Internalisasi nilai merupakan proses penanaman nilai-nilai sosial dan budaya ke dalam diri individu sehingga menjadi bagian dari kepribadiannya. Menurut Soerjono Soekanto (2009), internalisasi nilai adalah tahapan penting dalam sosialisasi di mana seseorang menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman perilaku.

Pengertian Nilai Kultural

Nilai kultural adalah nilai-nilai yang hidup, berkembang, dan diwariskan dalam suatu masyarakat yang mencerminkan pandangan hidup mereka. Nilai ini dapat berupa norma, adat, simbol, maupun tradisi yang membentuk identitas kolektif.

Nilai kultural menurut para ahli adalah seperangkat aturan, kepercayaan, dan sikap yang diyakini serta dianut oleh suatu kelompok masyarakat, yang membentuk pedoman perilaku dan memengaruhi cara pandang mereka terhadap kehidupan.

Multiultural adalah gagasan yang digunakan untuk menjelaskan usaha yang mencerminkan berbagai tujuan dan strategi yang telah digunakan untuk merespon pergerakan etnis baik dalam maupun antar negara.

Rifai Harahap mengartikan Multikulturalisme sebagai gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut.¹¹

Secara sederhana multikultural bermakna keragaman budaya. Istilah multikultural dari aspek kebahasaan mengandung dua pengertian yang sangat kompleks yaitu multi yang berarti plural, kultural berisi pengertian kultur atau budaya. Istilah kultur mengandung arti yang berjenis-jenis, bukan sekedar pengakuan akan adanya yang berjenis-jenis tetapi juga pengakuan tersebut mempunyai implikasi-implikasi yang sangat luas dan kompleks karena berhubungan dengan ideologi, politik dan ekonomi.¹²

Beberapa nilai multikultural yang ada sekurang-kurangnya terdapat indikator-indikator sebagai berikut: belajar hidup dalam perbedaan, membangun saling percaya

¹⁰ Munir, "Pendidikan dalam Perspektif Paradigma Islam : Mencari Model Alternative Bagi Konstruksi Keilmuan Islam", dalam Toto Suharto dan Noer Huda, arah baru Studi Islam Indonesia; teori dan metodologi, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), 126

¹¹ Ahmad Rivai Harahap , Multikulturalisme dan Penerapannya dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama , 2004 , h.17

¹² Sulalah, Pendidikan Multikultural Didaktika Nilai-nilai Universal Kebangsaan, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h.42

(mutualtrust), memelihara saling pengertian (mutual understanding), menjunjung sikap saling menghargai (mutual respect), terbuka dalam berfikir, apresiasi dan interdependensi, resolusi konflik dan rekonsiliasi kekerasan¹³.

Dalam perspektif Islam, nilai-nilai multikultural yang berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan ternyata sangat kompatibel dengan doktrin-doktrin Islam dan pengalaman historis umat Islam. Adapun doktrin Islam yang mengandung prinsip demokrasi, kesetaraan dan keadilan antara lain, ditemukan keberadaannya dalam Al-Qur'an surat al-Syura (42): 38, al-Hadid (57): 25, dan al-A'raf(7): 181. Ketiga ayat alQur'an di atas memberikan landasan moral dan etik bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, baik dalam soal ucapan, sikap, maupun perbuatan. Perlakuan adil di sini, menurut latif, berkaitan dengan interaksi sosial antara orang muslim satu dengan orang muslim lainnya dan antara orang muslim dengan orang non-muslim.¹⁴

Nilai-nilai multikultural merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran (agama)

Indonesia merupakan negara yang majemuk, keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia, mengakibatkan banyaknya perbedaan seperti, budaya, adat istiadat, agama, bahasa, ras, suku dan lain sebagainya. Pada hakikatnya memang setiap individu memiliki perbedaan, tak ada satupun individu yang memiliki kesamaan secara utuh, tentunya individu tersebut berbeda dengan individu yang lain.¹⁵

Perkawinan dalam Perspektif Kultural (Budaya)

Dalam budaya Indonesia, perkawinan tidak hanya merupakan hubungan antara dua individu, tetapi juga ikatan sosial dan spiritual antar keluarga. Setiap suku memiliki adat dan tata cara pernikahan yang sarat makna, seperti *siraman* dalam budaya Jawa, *mapacci* di Bugis, dan *ngidih* di Bali, yang semuanya mengandung nilai-nilai moral, religius, dan sosial.

Bahwa masyarakat Jawa, yang dalam hal ini mewakili budaya Indonesia, memang begitu kuat terikat oleh tradisi dan tata gaul feodalistik, sehingga mereka belum bisa bersikap dan berbicara bebas di dalam masyarakat. Corak khas dari budaya Jawa yang telah disebutkan itu mungkin hanya mewakili sebagian dari budaya Indonesia pada umumnya, meski tidak dapat dipukul rata dengan menganggap bahwa budaya Indonesia adalah yang dicirikan dengan budaya Jawa saja, karena di dalam budaya Indonesia sendiri tercakup semua budaya daerah.

Perkawinan yang dilakukan oleh setiap pasangan memiliki dampak yang akan ditimbulkan, baik itu positif maupun negatif. Begitu juga dengan perkawinan yang dilakukan dengan beda etnis atau beda suku dan budaya.

Pembahasan Internalisasi Nilai-Nilai Adat Samin dalam Perkawinan Sejarah Suku Samin

¹³ Zakiyyudin Baidhawiy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, (Jakarta: Erlangga: 2005), hal. 78-84

¹⁴ Abdullah Aly, Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren Telaah terhadap kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 3

¹⁵ Wardatul Baldah dkk, Pengaruh Penanaman Nilai-nilai Multikultural terhadap Pembentukan Sikap Pluralis Siswa di MTS N Ciwaringin Kab. Cirebon, Jurnal Edukos Volume V NO,1 Juni 2016.

Masyarakat Samin adalah sebuah fenomena kultural, yang memiliki keunikan sekaligus sarat akan pesan. Perilaku wong Samin yang terkesan seenaknya sendiri, seolah-olah tak mengakui eksistensi negara dalam kehidupan mereka. Wong Samin terkenal akan keluguannya, polos dan apa adanya hingga terkesan dungu, Samin identik dengan perlawanan. Ajaran Samin begitu populer sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap penjajah. Merunut sejarah, ajaran ini dikembangkan oleh Samin Surosentiko. Samin Surosentiko lahir pada tahun 1859, di Desa Ploso Kedhiren, Randublatung Kabupaten Blora.¹⁶ Ayahnya bernama Raden Surowijaya atau lebih dikenal dengan Samin Sepuh. Nama Samin Surosentiko yang asli adalah Raden Kohar. Nama ini kemudian dirubah menjadi Samin, yaitu sebuah nama yang bernafas kerakyatan. Samin Surosentiko masih mempunyai pertalian darah dengan Kyai Keti di Rajegwesi, Bojonegoro dan juga masih bertalian darah dengan Pengeran Kusumoningayu yang berkuasa di daerah Kabupaten Sumoroto (kini menjadi daerah kecil di Kabupaten Tulungagung).

Pada tahun 1890 Samin Surosentiko mulai mengembangkan ajarannya di daerah Klopoduwur, Blora. Banyak penduduk di desa sekitar yang tertarik dengan ajarannya, sehingga dalam waktu singkat sudah banyak masyarakat yang menjadi pengikutnya. Pada saat itu pemerintah Kolonial Belanda belum tertarik dengan ajarannya, karena dianggap sebagai ajaran kebatinan biasa atau agama baru yang tidak membahayakan keberadaan pemerintah kolonial.

Pada tahun 1903 Residen Rembang melaporkan bahwa ada sejumlah 722 orang pengikut Samin yang tersebar di 34 Desa di Blora bagian selatan dan daerah Bojonegoro. Mereka giat mengembangkan ajaran Samin. Sehingga sampai tahun 1907 orang Samin berjumlah +5.000 orang.¹⁷ Akibat penyebarannya yang semakin massif, pemerintah Kolonial Belanda mulai merasa was-was sehingga banyak pengikut Samin yang ditangkap dan dipenjarakan, termasuk juga Samin sendiri ditangkap dan diasingkan ke Sumatera hingga meninggal dalam status tahanan.¹⁸

Para ahli menyebutkan adanya tiga unsur dalam gerakan Saminisme yang berkembang di pulau Jawa, yaitu:¹⁹

a. Gerakan ini mirip organisasi ploretariat kuno yang menentang sistem feodalisme dan kolonial dengan kekuatan agraris terselubung.

b. Aktivitas kontinyu, sepanjang yang dideteksi pihak aparat pemerintahan terbukti bahwa gerakan ini bersifat utopis, bahkan tanpa perlawanan fisik yang mencolok.

c. Tantangan yang dialamatkan pada pemerintah yang diperlihatkan dengan prinsip 'diam', tidak bersedia membayar pajak, tidak bersedia menyumbangkan tenaga untuk Negeri, menjegal peraturan agraria daerah yang berlaku, dan terlampau mendewasakan diri sendiri sebagai pengejawantahan dewa yang suci.

Masyarakat Samin adalah sekelompok masyarakat yang menganut ajaran Saminisme. Ajaran ini berasal dari seorang tokoh bernama Samin Surosentiko yang lahir pada tahun

¹⁶ Harry, J. Benda, Lance Castle The Samin Movement, BKITV, 125/2. 1969. 2

¹⁷ Joko Susilo, Agama tradisional, Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger, (Yogyakarta : UMM Press, 2003), 45

¹⁸ Ibid., 46

¹⁹ Suripan Sadi Hutomo, Tradisi dari Blora, (Surabaya: IKIP Surabaya, 1897). 45

pada tahun 1859 di Desa Ploso Kedhiren, Klopodhuwur, Randublatung, Blora. Ajaran Saminisme muncul sebagai reaksi perlawanan terhadap pemerintah Kolonial Belanda yang sewenang-wenang terhadap orang-orang pribumi. Perlawanan mereka dilakukan tidak secara fisik, tetapi berwujud pertentangan menggunakan politik bahasa terhadap segala peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan rakyat terhadap pemerintahan Belanda saat itu, termasuk menolak membayar pajak²⁰

Kepribadian yang dimiliki masyarakat Samin sejatinya polos dan jujur. Artinya, mereka terbuka kepada siapa pun, termasuk kepada orang-orang yang belum dikenalnya. Mereka menganggap semua orang sebagai saudara sehingga sikap kebersamaan selalu diutamakan. Sifat jujur dan terbuka tercermin dari perilaku, sikap maupun bahasa yang digunakan, serta selalu memiliki sikap terbuka kepada siapapun. Apa yang dikatakan sesuai dengan realita yang dialaminya. Segala sesuatu yang dilakukan tidak pernah direkayasa. Jujur merupakan satu dari sekian wujud sifat masyarakat Samin dari ajaran yang dianutnya.²¹

Masyarakat Samin di Dusun Jepang kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa lugu atau Jawa ngoko alus yang kadang bercampur bahasa krama. Oleh karena itu, pembicaraan mereka terdengar agak kasar seperti layaknya karakter orang Jawa Timuran. Masyarakat Samin mengejawantahkan kehidupan dengan solidaritas sosial. Pada masa pemerintahan sekarang ini, masyarakat Samin menggunakan kiat atau strategi ngumumi, diam, tidak melawan pemerintah, tetapi tetap mengkritisi secara pasif. Pendeknya, dalam hidup masyarakat Samin tidak pernah menolak segala bentuk bantuan dari pemerintah, tetapi mereka juga tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun.²²

Masyarakat Samin dalam berkomunikasi selalu menggunakan bahasa Jawa, yakni bahasa Jawa yang sederhana atau bersahaja. Oleh karena itu, orang Samin sering disebut orang Jawa lugu atau Jawa Jawab, artinya orang Jawa yang selalu berbicara dengan lugu. Mereka tidak mau mempelajari dan menggunakan bahasa lain. Menurut pemikiran mereka, orang Jawa itu harus berbahasa Jawa dan tidak pantas menggunakan bahasa asing. Dalam pikiran mereka, orang asing (Belanda) suka menjajah dan merampas kemerdekaan manusia. Oleh karena itu, mereka tidak suka dengan orang asing dan akibatnya mereka tidak mau menggunakan bahasa selain bahasa Jawa.

Masyarakat Samin di Desa Jepang Kecamatan Margomulyo rata-rata berpencaharian sebagai petani, mereka lebih suka menjadi petani jika dibandingkan menjadi guru, pejabat pemerintah, ataupun pegawai negeri, menurut mereka menjadi petani lebih nyaman, hidup mereka tenang, sedangkan menjadi pejabat takut terjerumus dalam korupsi, ataupun tidak amanah mengembangkannya jabatan yang telah diberikan.

Bapak Hardjo Kardi yang merupakan tokoh adat masyarakat Samin di Dukuh Jepang mengatakan bahwa: Wong-wong neng kene iki luweh seneng dadi tani, timbang dadi pejabat, pejabat kui abot, soale amanahe rakyat, nek gak iso nglakoni seng apik bakal

²⁰ Siti Munawaroh, Etnografi Masyarakat Samin Bojonegoro (Potret Masyarakat Samin dalam Memaknai Hidup), (Yogyakarta : Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2015), 1

²¹ Mumfangati, Titi dkk. Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah. (Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004).

²² Siti Munawaroh, Etnografi Masyarakat Samin Bojonegoro (Potret Masyarakat Samin dalam Memaknai Hidup)....2

kualat. Gak Cuma kui tok saiki yo akeh pejabat seng korupsi padahal duwite wes akeh, ngunu kui tandane pejabat kui uripe gak sejahtera. Bedo maneh karo wong tani, senajan uripe sederhana tapi ayem, gak di uber-uber polisi goro-goro korupsi, lan gak pusing mikirno amanah rakyat. Makane wong kene luweh seneng dadi tani tinimbang dadi kades opo dadi PNS. (Orang-orang sini lebih suka menjadi petani, daripada menjadi pejabat itu berat, amanahnya rakyat kalau tidak bisa melaksanakan nantinya akan kualat. Tidak hanya itu saja sekarang ya banyak pejabat yang korupsi padahal uangnya sudah banyak, hal tersebut menandakan bahwa pejabat tersebut hidupnya tidak sejahtera. Beda lagi dengan petani, walalupun hidupnya sejahtera tetapi bahagia, tidak di kejar-kejar polisi gara-gara korupsi, dan tidak pusing memikirkan amanahnya rakyat. Makanya orang sini lebih suka menjadi petani daripada menjadi kepala desa atau PNS)

Masyarakat Samin lebih suka memanfaatkan karunia tuhan dan hidup dengan sederhana, menurut mereka kesederhanaan itulah yang akan membuat mereka bahagia. Selain pola hidup yang sederhana, satu hal yang kental dengan masyarakat Samin adalah budayanya. Sebagai bagian dari masyarakat Jawa, para pengikut Samin Surosentiko ini juga memiliki tradisi yang dilaksanakan secara rutin dan khas.

Melihat gaya hidup masyarakat Samin yang begitu unik peneliti semakin tertarik untuk menyelami lebih dalam tentang segala sesuatu yang dilaksanakan dan dipegang teguh oleh mereka, Masyarakat Samin dikenal sebagai petani yang ulet. Secara umum, mereka tinggal di daerah terpencil (pedalaman), di tengah-tengah hutan jati, dengan kondisi tanah yang kurang subur (tanah kapur) untuk pertanian. Masyarakat Samin memiliki etos kerja yang tinggi, tidak mengenal waktu luang selain untuk mengerjakan sawah dan ladangnya. Selain itu mereka juga banyak melestarikan budaya, baik yang berupa sejarah masyarakatnya, kesenian, kesusasteraan, adat istiadat atau upacara ritual. Keadaan tersebut bisa dinisbatkan dalam perkataan Geertz digolongkan dalam tradisi abangan di Jawa.²³ Mereka mengakui sebagai masyarakat pemeluk agama Adam yang menganggap seluruh agama itu memiliki tujuan yang sama yakni mengajarkan tentang kebaikan.

Meskipun secara formalitas masyarakat suku Samin memeluk agama Islam, akan tetapi masih sebatas sebagai agama formal saja belum menjadi pegangan dan pandangan hidup mereka, khususnya generasi tua. Sesepuh Samin masih menganggap ajaran yang dibawa oleh suku Samin belum ada yang membandinginya terkait tentang kerukunan, tolong-menolong, hidup harmonis dan gotong royong serta ajaran-ajaran lainnya. Jika ada ajaran yang lebih baik dari ajaran yang dibawa suku Samin maka sesepuh Samin siap untuk ikut serta memeluk ajaran tersebut

Internalisasi nilai-nilai kultural dapat memperkokoh ketahanan keluarga, menjaga keharmonisan sosial, serta menumbuhkan rasa hormat antar generasi. Keluarga yang dibangun di atas nilai budaya cenderung memiliki stabilitas yang lebih kuat.

Ajaran masyarakat samin

Adapun konsep ajaran-ajaran Samin terhimpun dalam karya yang berjudul Serat Jamus Kalimosodo yang terdiri dari 5 ajaran pokok, yaitu (a) Serat Punjer Kawitan, (b) Serat

²³ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Illinois: The Free Press of Glenco, 1960), 127

Pikukuh Kasejaten, (c) Serat Uri-uri Pambudi, (d) Serat Jati Sawit, dan (e) Serat Lampahing Urip.²⁴

Masing-masing serat tersebut memiliki bahasan tersendiri, semua dikelompokkan sesuai bidangnya, ada yang membahas sejarah, ada yang membahas tata krama, ada yang membahas kehidupan yang mulia dan ada juga yang membahas tentang primbon.

- a. Serat Punjer Kawitan Ajaran ini berkaitan dengan ajaran mengenai silsilah raja-raja Jawa, adipati-adipati wilayah Jawa Timur, dan penduduk Jawa. Ajaran ini pada prinsipnya mengakui bahwa orang Jawa adalah sebagai keturunan Adam dan keturunan Pandawa. Sehingga semua yang ada di bumi Jawa adalah hak orang Jawa. Dengan demikian orang Belanda tidak mempunyai hak terhadap bumi Jawa. Apabila diperhatikan, ajaran ini secara simbolik adalah semangat nasional bagi orang Jawa dalam menghadapi penjajah Belanda.
- b. Serat Pikukuh Kasejaten Ajaran ini berkaitan dengan tata cara dan hukum perkawinan yang dipraktekkan oleh masyarakat Samin. Konsep pokok yang termaktub dalam ajaran ini adalah membangun keluarga merupakan sarana kelahiran budhi, yang akan menghasilkan atmajatama (anak yang utama). Rumah tangga (dalam kitab ini) harus berdasarkan pada ungkapan 'kukuh demen janji'(kokoh memegang janji). Maka dalam berumah tangga unsur yang utama adalah kesetiaan dan kejujuran guna menciptakan saling percaya dalam rangka membangun keluarga bahagia.
- c. Serat Uri-uri Pambudi Ajaran ini berisi tentang ajaran perilaku yang utama, terdiri atas ajaran sebagai berikut: 1) Angger-angger Pratikel (hukum tingkah laku) yang mempunyai ungkapan: Aja drengki srei, tukar-padu, mbadog colong (jangan dengki dan iri hati, bertengkar, makan yang bukan hak, dan mencuri). 2) Angger-angger Pangucap (hukum berbicara) memiliki patokan pangucap saka lima, bundhelane ana pitu, lan pangucap saka sanga, bundhelane ana pitu (ucapan yang berasal dari dari sember yang lima [panca indera], pengendaliannya ada tujuh. Dan ucapan yang bersumber dari lubang [babahan hawa sanga:bahasa Jawa], pengendaliannya juga ada tujuh)
- d. 3) Angger-angger Lakonono (hukum yang harus dijalankan), inti dari ajaran ini berbunyi lakonono sabar trokol. Sabare dielengeleng, trokole dilakoni (kerjakan sikap sabar dan giat, agar selalu ingat tentang kesabaran dan selalu giat dalam kehidupan) d. Serat Jati Sawit Ajaran ini membahas tentang kemuliaan hidup sesudah mati (kemuliaan hidup di akhirat). Ajaran ini mengenal konsep 'hukum karma'. Disini kata-kata mutiara yang menjadi falsafah berbunyi: Becik ketitik, olo ketoro, sopo goroh bakal gronoh, sopo salah seleh (yang baik dan yang jelek bakal kelihatan, siapa yang berdusta akan nista, siapa yang salah bakal kalah)
- e. Serat Lampahing Urip Ajaran ini berisi tentang primbon yang berkaitan dengan kelahiran, perjodohan mencari hari baik untuk seluruh aktifitas kehidupan Saminisme menjadi pedoman moral dan perilaku yang kemudian

²⁴ Joko Susilo, Agama tradisional, Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger..52

menjadi ajaran yang terinstitusionalisasi, kemudian berkembang menjadi sikap kebatinan dimana ajaran tersebut kedudukannya sama seperti aliran kepercayaan yang tumbuh subur.

C. Adat Perkawinan Masyarakat Samin

Perkawinan bagi masyarakat Samin sangatlah penting, karena bagi mereka perkawinan bukan sekedar bertemunya laki-laki perempuan dan sekedar melakukan hubungan seks saja, namun lebih pada keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan atmaja tama (anak yang mulia) sesuai dengan ajaran Ki Samin Surosentiko. Atas dasar itulah, maka warga Samin tidak mengenal perceraian dan tidak ada yang berpoligami/beristri lebih dari satu.²⁵

Menurut Noviana²⁶, perkawinan bagi masyarakat Samin adalah sebuah hal yang sangat fundamental dan universal. Fundamental yakni sebuah hal yang mendasar dan wajib dijalani, sedangkan universal merupakan sebuah peristiwa ritual yang pasti akan dialami oleh setiap orang kapanpun dan di usia berapapun. Hal senada juga disampaikan oleh Mbah Hardjo Kasrdi, bahwa pernikahan itu peristiwa sakral dan agung, tempat itulah dalam menekuni ilmu kasunyatan. Dalam arti perkawinan bukan hanya akan melahirkan keturunan yang meneruskan sejarah hidupnya, akan tetapi sebagai sarana untuk menegaskan hakekat ketuhanan, hubungan pria dan wanita, rasa sosial dan kekeluargaan, serta tanggung jawab. Dengan perkawinan diharapkan mampu meraih keluhuran budi, melahirkan anak keturunan yang baik, menciptakan kehidupan yang harmonis, rukun, tentram, dan sesuai dengan janji suci yakni kuat memegang janji (kukuh demen janji).

Proses pernikahan di kalangan masyarakat Samin memiliki keunikan tersendiri yang tidak lazim dibandingkan dengan pernikahan konvensional. Mereka mengawali dengan sebuah tahap eksperimen, tinggal bersama di bawah satu atap yang mereka sebut Ngenger. Ini dilakukan untuk mengevaluasi kecocokan di antara kedua calon pengantin sebelum melangkah ke jenjang pernikahan formal. Tradisi ini mengakar dalam kepercayaan dan ajaran yang diwariskan oleh Ki Samin Surosentiko dan dipegang teguh oleh masyarakat Samin, mencerminkan nilai-nilai yang melekat dalam kehidupan mereka.

Masyarakat Samin masih menjalankan ajaran tentang larangan, prosedur, dan validitas perkawinan yang telah tercatat dalam Kitab Serat Pikukuh Kesejatan, sebagai pedoman utama bagi suku Samin dalam mengadakan pernikahan. Untuk memenuhi syarat-syarat perkawinan, mereka perlu mendapat persetujuan dari keluarga dan komunitas Samin sekitarnya. Apabila pernikahan telah disetujui oleh seluruh keluarga dan komunitas Samin, pernikahan tersebut dianggap sah tanpa perlu dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Masyarakat Samin percaya bahwa proses administrasi di KUA yang dijalankan oleh manusia tidaklah penting, karena yang esensial adalah persetujuan dari bapak dan ibu serta komunitas mereka yang juga manusia. Oleh karena itu, tidak ada masalah jika mereka memilih untuk tidak melibatkan petugas KUA atau mencatatkan pernikahan mereka di kantor catatan sipil, sesuai dengan tradisi nenek moyang mereka.

Seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan bagi komunitas masyarakat Samin di Dusun Jepang berkaitan dengan perkawinan, jika di masa lampau menganut prinsip

²⁵ Soerjanto Sastroatmojo, *Masyarakat Samin: Siapakah Mereka?*, Narasi, Yogyakarta, 2003, 58

²⁶ "Kebermaknaan Hidup". <http://edukasi.kompasiana.com>. Diakses Jumat 13 Februari 2018.

endogami yakni menikah hanya dengan sesama masyarakat Samin, saat ini sudah menjadi keaharusan. Mereka mencari pasangan tidak lagi terbatas pada kelompoknya saja, melainkan sudah mengambil jodoh hingga ke luar batas kelompoknya bahkan desa. Ada sekitar 75% komunitas masyarakat Samin di Dusun Jepang menentukan jodohnya sendiri dan 25% masih dijodohkan. Ini di buktikan juga anak dari tokoh Samin Mbah Hardjo Kardi, yakni dari tujuh orang anak lima di antaranya nikah dengan orang luar Samin dan luar Desa Margomulyo, seperti berasal dari Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan.

Pantangan perkawinan masyarakat Samin berupa perkawinan dengan saudara kandung, pernikahan sejenis (homoseks), dan beristri lebih dari satu, hal tersebut dianggap faktor terjadi konflik dalam keluarga, sehingga diantisipasi, dan ketiga hal tersebut nenekmoyang Samin tidak melakukannya.

Selain itu, dulu ada tradisi nyuwito atau magang yakni sebelum dilakukan perkawinan, lelaki calon mempelai harus mengabdikan pada orang tua si perempuan dengan jalan bekerja dan tinggal di rumah orangtua calon istrinya hingga dirasa cukup, dan dilanjutkan dengan tradisi kerukunan yang menandakan proses nyuwito/magang berakhir (menjalani hubungan/bersetubuh). Saat ini tradisi kerukunan sudah tidak dilakukan. Apabila tradisi nyuwito/magang selesai dilanjutkan jawab atau melapor kepada orangtua si gadis, setelah itu musyawarah antara keluarga untuk menentukan hari pernikahannya. Sekarang sudah mengikuti hukum negara yakni menikah lewat KUA jika menemukan jodoh Muslim. Berkaitan dengan tradisi kerukunan ini sudah memudar, terkikis bahkan sudah banyak ditinggalkan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Menurutny, praktek kerukunan dalam Islam termasuk berbuat zina, sehingga sekarang amat jarang terjadi pada komunitas masyarakat Samin di Dusun Jepang.

Lebih jauh, sebagaimana disebutkan di atas, perkawinan Samin tidak dicatatkan melalui administrasi pemerintahan di Dukcapil. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, pertama, masyarakat Samin beranggapan bahwa Pemerintah adalah lembaga yang dijalankan oleh manusia, bapak-ibu Samin juga manusia, sehingga pernikahan itu telah terwakili oleh bapak-ibu atau orang tua yang juga manusia. Kedua, masyarakat Samin beranggapan bahwa anak Adam (manusia) lahir melalui proses sikeprabi (persetubuhan) antara Adam dengan Hawa yang tidak melibatkan pihak lain sebagai saksi atau pencatat nikah (katib). Hal tersebut diikuti pengikut Samin (Putu Adam) hingga kini. Adam menduduki alam (jagat whong-whong) masa lalu seorang diri, maka Yai (Tuhan) menjodohkannya dengan Hawa untuk diperisteri agar tidak sendirian dan tercipta kehidupan (ora suwung). Ketiga, Adam sikep-rabi (kawin) dengan Hawa (Ibu Hawa) disaksikan oleh Yai (Tuhan) saja, tidak dicatatkan (tidak memiliki akta kawin)

Sesuai dengan ajaran yang ada pada masyarakat adat yaitu ajaran dari kyai Samin Surosentiko. Sesuai dasar itu, sehingga kelompok Samin tidak mengetahui apa itu perceraian juga tidak mengenal istilah poligami atau mempunyai istri lebih satu. Sehingga perkawinan yang terjadi pada masyarakat Samin tidak penting jika tidak melakukan administrasi pemerintah yang pada hal ini merupakan KUA ataupun Kantor Catatan Sipil. Karena pada dasarnya lembaga ini dijalankan oleh "manusia" di mana dalam hal ini mereka samakan dengan hakikat "manusia" yang ada pada kedua orang tua mereka. Sehingga tidak perlu

adanya pencatatan di kantor catatan sipil. Karena lembaga tersebut memiliki dan mewakili fungsi yang sama dengan orang tua.

Komunitas Samin memiliki istilah khusus untuk perkawinan, yaitu Pasuwitan. Bagi mereka, perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral juga suci. Oleh sebab itu, mereka sangat serius pada hal ini. Perkawinan hanya dilakukan sekali seumur hidup serta harus dipertimbangkan dengan sangat matang sebelum memasuki tahap tersebut.

Proses tahapan dan tata cara sahnya perkawinan model Samin meliputi, nyumuk (nakoke), ngendek (lamaran), nyuwito-ngawulo (ngenger), diseksekno, dan tingkep.

Pertama, Nyumuk (Nakoke) adalah kedatangan keluarga (calon) pengantin putra, yakni kedua orangtua dan didampingi perwakilan keluarga ke keluarga (calon) pengantin putri untuk menanyakan keberadaan calon menantu, apakah sudah mempunyai calon suami (pacar) atau masih gadis (legan). Jika belum memiliki calon suami, maka sang gadis akan dijadikan menantu, dan selanjutnya pihak keluarga calon pengantin putra menentukan hari untuk ngendek. Proses nyumuk ini biasanya tidak menyertakan banyak saudara atau teman, tidak seperti tahapan perkawinan berikutnya.

Mbalesi Gunem Apabila keluarga dari calon mantan perempuan bergantian untuk datang ke rumah calon mantan pria untuk memberikan jawaban dari prosesi nakokke.

Kedua, ngendek (lamaran) adalah pernyataan calon besan dari keluarga calon pengantin putra kepada bapak-ibu dari calon pengantin putri, menindaklanjuti forum nyumuk. Pelaksanaan ngendek diawali dengan pernyataan calon pengantin putra kepada bapak-ibu (calon mertua) bahwa dirinya berkeinginan mempersunting putrinya. Dalam prosesi ngendek, ibu calon pengantin putra memberi cincin emas kepada calon pengantin putri (calon menantu) sebagai tanda telah diendek (diwatesi) dengan istilah lain tukar cincin. Ngendek dihadiri oleh tokoh Samin, keluarga Samin, dan tetangga sekitar baik komunitas Samin ataupun non-Samin. Pada proses ngandek (lamaran), sedulur sikep membawa jambe dan sirih, yang bagi warga Samin melambangkan pengikat. Dalam prosesi ngendek, besan (keluarga dari calon pengantin putra) datang dengan membawa 'buah tangan' yang biasanya berupa hasil bumi dan jenis makanan yang dihidangkan bagi tamu.

Ketiga, nyuwito-ngawulo (ngenger) yakni suami hidup bersama keluarga pengantin putri dalam satu rumah (ngawulo) atau pengantin putri hidup bersama keluarga pengantin putra, berdasarkan kesepakatan antar besan. Selama proses ngawulo, pengantin putra (suami) membantu pekerjaan mertuanya.

Inilah prosesi khas yang menonjol dari warga Samin, yang membedakannya dari prosesi pernikahan pada lainnya. Hari pelaksanaan perkawinan didasarkan pada niat calon mempelai pria untuk melanjutkan keturunan. Selama proses pasuwitan, calon mantan pria tinggal bersama di keluarga calon mantan wanita di satu rumah (ngawulo) atau dinamakan dengan masa pengabdian. Calon mempelai wanita juga bisa tinggal bersama keluarga calon pengantin pria. Penempatan ini sesuai kesepakatan antara kedua keluarga. Apabila salah satu keluarga hanya mempunyai satu anak laki-laki, biasanya calon mempelai wanita tinggal di rumah calon mempelai pria, begitu juga sebaliknya. Selama masa ngenger, calon mempelai membantu melakukan pekerjaan orang tua serta bertanggung jawab atas keperluan keluarganya.

Jangka waktu nyuwito tidak terbatas oleh waktu tertentu serta disepakati oleh kedua calon mempelai saat mereka telah merasakan kecocokan secara lahir dan batin, yang ditandai dengan mereka sudah melakukan hubungan intim. Selesai berhubungan intim, pada pagi hari keduanya memberi tahu orang tua calon pengantin wanita bahwa mereka telah berhubungan intim, menunjukkan bahwa mereka merasa cocok satu sama lain (tunggal karep) dan bersepakat untuk meneruskan ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Menindaklanjuti pengakuan anak-anak mereka yang masing-masing telah merasa cocok, bapak ibu dari calon mempelai pria dan wanita sesegera mencari hari yang tepat untuk mengadakan upacara pernikahan. Sesudah proses ngenger dan mencapai tunggal karep (satu maksud atau satu tujuan), serta memperoleh hari yang tepat, upacara pernikahan (paseksen) pun dilaksanakan. Pada intinya, proses nyuwito merupakan proses untuk menentukan kecocokan antara kedua pihak. Jadi, jika kedua pihak tidak menemukan adanya kecocokan, maka tidak akan dilanjutkan ke tahap paseksen.

Peningset Prosesi ini adalah suatu ikatan yang melibatkan pemberian kain, uang, perhiasan, dan hasil panen dari pihak pria kepada pihak wanita yang akan dinikahinya. peningset ini bagi komunitas masyarakat Samin lebih bersifat fungsional yakni tidak mengikuti aturan baku, akan tetapi menurutnya yang terpenting komitmen antara kedua belah pihak untuk membangun rumah tangga dikemudian hari, supaya bisa saling menjaga hingga hari pernikahan tiba.

Keempat, paseksen merupakan forum ungkapan calon pengantin putra di hadapan orang tua (mertua) yang dihadiri oleh calon pengantin putri, keluarga, dan tamu undangan warga Samin dan non-Samin. Ungkapan tersebut menyatakan bahwa ia telah melakukan hubungan suami-istri (kumpul).

Secara umum, acara ini dikenal sebagai upacara pernikahan. Berdasarkan dengan makna perkawinan dalam masyarakat Samin Bombong, yaitu "seng dilakoni diakoni luwih disek" (yang dilaksanakan diakui terlebih dahulu), yang berarti "berjanji" terlebih dahulu seperti tahapan-tahapan sebelumnya pada akad pernikahan Samin.

Pada acara kesaksian (seksenan) ini adalah menandai proses akhir perkawinan. Bagi komunitas masyarakat Samin diawali dengan prosesi akad atau syahadat Samin dan diringi dengan adang akeh atau sebagai perwujudan pesta perkawinan. Dalam acara ini dihadiri oleh kerabat, tetangga, undangan dari pihak laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya dilangsungkan persaksian, wali dari pihak perempuan terlebih dahulu menginformasikan kepada para tamu bahwa calon pengantin sudah menjalankan kerukunan, kemudian wali melangsungkan akad yang berbunyi: inggih, wonten ngriki kulo dipun sekseni ucap kulo nduwe turun wedhok pangaran Y., nglengaake janji marang X, kulo nyekseni ucape nek janji padha demene kandhane sikep rabi wis dilakoni (ketahuilah saat ini saksikanlah ucapan saya, saya punya anak perempuan bernama Y telah menempati janji dengan seorang anak laki-laki bernama X, saya telah menyetujui janji mereka berdua bahwa mereka telah menjalani kehidupan suami istri). Adapun bunyi syahadat pengantin laki-laki

komunitas masyarakat Samin yang harus diucapkan adalah: wit jeng Nabi, jengen lanang pangaran X, damelku rabi, tata laku jengen wedhok pangaran Y, demen janji buk negkah kulo lakoni (dengan disaksikan Nabi, saya lelaki bernama X laku perbuatan kawin dengan perempuan bernama Y, saling berjanji dan perbuatan suami istri sudah saya jalani).

Prosesi adat dan syahadat perkawinan adat Samin di Dusun Jepang, saat ini hanya tinggal sedikit terbatas pada masyarakat Samin yang masih taat. Sekarang itupun, bagi yang menganut agama Islam, setelah akad dan syahadat keSaminan dilanjutkan dengan akad nikah sesuai dengan agamanya, misalnya Islam di KUA

Kelima, tingkep yakni setelah penganten hamil dalam usia kandungan tujuh bulan, diadakan selamat bayi dalam kandungan (brokohan).²⁷ Biasanya prosesi pernikahan masyarakat Samin biasanya tidak menggunakan pengeras suara, tanpa musik pengiring acara, tidak ada dekorasi pelaminan pengantin, tanpa undangan tertulis, dan hanya tersedia bangku, kursi, tikar untuk tamu, ataupun menghadirkan pertunjukan kidungan (nyanyian Jawa). Namun belakangan ini, sudah ada yang menggunakan pengeras suara bagi pembawa acara dan acara sambutan agar prosesi perkawinan dapat didengar oleh tamu yang menghadiri prosesi perkawinan

Pada dasarnya, syarat-syarat tersebut ialah hal yang wajib dilakukan pada setiap masyarakat Samin yang akan menggelar perkawinan. Hal ini, sesuai dengan corak masyarakat adat yang tradisional, di mana mereka melakukan sesuatu sesuai adat istiadat yang berlaku secara turun temurun dari nenek moyangnya. Dan syarat-syarat tersebut merupakan syarat sah dilakukannya perkawinan oleh masyarakat suku Samin. Sehingga, menurut mereka ketika prosesi adat untuk melangsungkan perkawinan sudah terpenuhi maka mereka sudah menganggap bahwa perkawinan tersebut sah. Tidak perlu dengan diadakannya pencatatan perkawinan baik di lembaga catatan sipil, maupun kantor urusan agama. Sebagian besar mereka, yang mengetahui manfaat yang didapatkan ketika mencatatkan perkawinan tersebut ke dalam lembaga yang berwenang, maka mereka akan mencatatkan perkawinannya. Namun, ada juga masyarakat suku Samin yang enggan untuk melakukan hal tersebut karena menurut mereka perkawinan mereka sudah sah.

Tradisi hajatan (Walimahan)

Hajatan dalam pernikahan masyarakat Samin terbilang sama dengan pernikahan masyarakat Jawa pada umumnya, lokasinya dilaksanakan dipelataran rumah pemilik hajatan, dengan menggunakan terop sebagai atap agar terlindung dari hujan dan panas dengan ditatanya kursi tempat duduk para undangan yang berhadapan antara keluarga mempelai pria dan mempelai wanita, bagi undangan yang tidak kebagian kursi sebagai tempat duduk maka disediakan tikar/karpet (terpal) sebagai pengantinya

Masyarakat Samin Bojonegoro dalam mensosialisasikan (mengundang) para tamu undangan dalam perkawinan menggunakan pola datang secara langsung ke rumah para tamu undangan. Dalam pemahaman penulis, kebanyakan masyarakat non-Samin mengundang para tamu menggunakan undangan secara tertulis, hal ini yang menjadikan beda dengan masyarakat Samin karena mereka menganggap undangan secara lisan dan didatangi secara langsung itu memiliki rasa kehormatan yang lebih sebagaimana yang diajarkan sesupuh masyarakat Samin

Uniknya dalam acara ini yang punya hajatan dan pengantin sendiri tidak menerima amplop yang berisi uang atau duwet dari para tamu undangan. Disampaikan oleh mbah

²⁷ Moh Rosyid. Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin. Yogyakarta: Idea Press, 2010. 14.

Harjo sehingga dalam hajatan warga Samin tidak dikenal kotak tempat amplop sumbangan ataupun kado untuk calon pengantin.

Mereka hanya mau menerima pemberian berupa barang (sembako), itupun hanya untuk orangtua. Sumbangan berujud sembako bisa berujud beras, jagung, minyak goreng, rokok, mie, pisang, telur, maupun gula. Tradisi sumbang-menyumbang barang dan sembako ini menjadi tradisi dengan pertimbangan semua warga membutuhkan dan tersedia di rumah, sedangkan jika sumbangan berujud uang belum tentu setiap warga mempunyai uang untuk menyumbang. Selain itu, sumbangan berujud sembako bersifat luwes, bisa disimpan dalam jangka waktu lama, serta bisa dijual bila membutuhkan uang. Secara implisit, dengan mudahnya warga menyumbang berujud sembako, mereka menjadi mudah untuk selalu hadir di setiap hajatan warga, sehingga kerukunan dan keguyuban tetap bisa terjaga. Selain itu, menerima uang dari hajatan bagi warga Samin merupakan hal yang sangat tabu. Jika ada tamu yang memberi amplop yang berisi uang mereka akan menjawab, kulo mboten nolak sandang pangan, cukup jagong kulo bungah (saya tidak menolak rezki atau uang (duwet), hadir saja sudah senang). Duwet iku wis disiapke sak durunge mantu (uang sudah disiapkan sebelumnya punya hajad). Lebih lanjut disampaikan oleh mbah Harjo Kardi, bahwa duwet dari suku kata wed (wedok) atau simbolisasi kirotoboso isteri. Oleh karena itu, istri jangan digunakan untuk buah tangan ketika menghadiri undangan hajatan.

Namun demikian, masyarakat Samin di Dusun Jepang telah mengalami pergeseran paradigma dalam hal menerima buah tangan (amplop) dari tamu yang hadir khususnya dari luar dan bukan warga komunitas Samin.

Pakaian yang digunakan mempelai Samin laki-laki sangat berbeda dengan pakaian perkawinan pada umumnya yang menggunakan kesan mewah dan glamour, mempelai Samin cukup menggunakan baju dan celana kombor/komprang yang panjangnya hanya dibawah lutut, lazimnya berwarna hitam atau bersarung (bebet), berblangkon atau iket/udeng kepala, sedangkan bagi mempelai putri mengenakan pakaian Jawa/beskap pada umumnya. Pakaian tuan rumah mengenakan baju khas Samin lengkap dengan udeng ikat kepalanya, ada juga yang mengenakan pakaian lazimnya masyarakat Jawa. Begitu pula pakaian tamu dari besan, tak bedanya pakaian tamu dari non-besan, hal itu merupakan selera pemakainya.

Analisis Adat perkawinan Masyarakat Samin dalam Prespektif hukum islam dan Hukum Positif di Indonesia

1. Analisis adat Perkawinan Masyarakat Samin dalam Prespektif Hukum Islam.

Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.²⁸1 Dalam perkawinan tentu tak lepas dari adanya tradisi di setiap daerah masing-masing sebagaimana di masyarakat Suku Samin Bojonegoro ada tradisi perkawinan yaitu nyuwito.

Nyuwito merupakan sebuah tradisi yang dijadikan sebagai legalitas perkawinan oleh Suku Samin, Nyuwito/magang adalah pengabdian diri si pemuda kepada keluarga si gadis

²⁸ Miftah Faridl, Masalah Nikah Dan Keluarga, (Jakarta: Gemainsani Press, 2002), 1

yakni melakukan kegiatan pekerjaan kesehariannya dengan tujuan untuk saling menyelami atau mengenal kepribadian, dan orangtua akan menilai terhadap kepribadian perilaku calon pengantin laki-laki, apakah bisa mengikuti pola hidup keluarga istrinya atau tidak, karena dalam perkawinan tidak hanya mengawini si istri saja tetapi diharapkan nantinya bisa ada interaksi terus menerus dengan keluarga.

Penulis mencoba mengamati lebih dekat menggunakan pendekatan agama Islam, bahwa tradisi nyuwito yang dilaksanakan masyarakat Samin ternyata juga pernah dilaksanakan Nabi Musa kepada Nabi Syu'aib, namun dalam pelaksanaannya memiliki banyak perbedaan. Hal tersebut dijelaskan dalam surat al-Qashas ayat 27 adalah sebagai berikut :

:
عَلَيْكَ أَشَقُّ أَنْ أُرِيدُ وَمَا عِنْدَكَ فَمَنْ عَسْرًا أَتَمَمْتُ فَإِنْ حَجَّ نَمِي تَأْجُرْنِي أَنْ عَلَى هَتَيْنِ ابْنَتِي إِحْدَى أَنْكِحَكَ أَنْ أُرِيدُ إِيَّيَ قَالَ
الصُّلِحِينَ مِنْ اللَّهِ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي

Artinya : Berkatalah dia (Syu'aib):Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. (al-Qashas : 27)²⁹ .

Ahli tafsir M.Qurais Shihab dalam kitab tafsirnya al-Misbah yakni Syu'aib berkata kepada Musa, Aku bermaksud mengawinkanmu dengan salah seorang putriku ini. Sebagai maskawinnya, kamu harus bekerja pada kami selama delapan tahun. Tapi, jika kamu mau menggenapkannya mejadi sepuluh tahun dengan sukarela, maka itu baik saja. Tapi aku tidak mengharuskan dirimu memilih masa yang lebih panjang. Insya Allah kamu akan mendapatkan diriku sebagai orang yang shaleh, yang baik dalam bermuamalat dan menepati janji.³⁰

Para mufassir berikhtilaf mengenai laki-laki ini ada yang mengatakan dia adalah Nabi Syu'aib A.S ada pula yang mengatakan orang itu adalah saudara Syu'aib yang bernama Tsairun. Namun, pendapat yang masyhur di kalangan para ulama ialah yang pertama.³¹ Ayat ini menceritakan tentang pertemuan yang pertama kali antara Nabi dan Musa dengan Syu'aib di Madyan. Pada waktu itu, langsung Nabi Syu'aib menawarkan salah seorang dari dua putrinya kepada nabi musa untuk di jadikan istri yang sebagai mas kawinnya adalah jasa Nabi Musa mengabdikan kepada Nabi Syu'aib selama 8 tahun dan menggenapkannya menjadi sepuluh tahun, dalam kitab ini disebutkan pengabdian Nabi Musa adalah dengan mengembala kambing.³²

²⁹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran al-Qur'an, (Bandung: Diponegoro, 2008), 388

³⁰ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 401

³¹ Thabrani meriwayatkan dari Salamah bin Sa'ad al-Ghazi yang menjadi utusan untuk menghadap Rasulullah maka beliau bersabda kepadanya. Riwayat lain juga mengatakan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz al-Azdi, dari Malik bin Anas, telah sampai kabar kepadanya, bahwa Syu'aib as. lah yang diceritakan oleh Musa tentang dirinya. Dia berkata: "Ia takhaf najauta minal qaumidh dhaalimiin ("Jangan kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang dhalim itu.") Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-dimasyqy, Abi Fada' Tafsir Ibnu Katsir, Juz 20, (Bairut;Darul Kutub Ilmiah,2006), 8

³² Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-dimasyqy, Abi Fada' Tafsir Ibnu Katsir, Juz 20,...8

Ayat tersebut jelas menyebutkan bahwa magang yang dilaksanakan oleh masyarakat Samin memiliki perbedaan dengan magangnya Nabi Musa kepada Nabi Syu'aib, perbedaannya terletak pada sebelum perkawinan masyarakat Samin sudah memulai magang terlebih dahulu dengan maksud lebih mengenal pasangan dan keluarganya, namun magang Nabi Musa dilaksanakan pasca Perkawinan dengan putri Nabi Syu'aib yakni sebagai pengganti mahar dengan mengabdikan selama 8 tahun dan disempurnakan selama sepuluh tahun. Sebagaimana Imam syafi'i berkata Allah menyebutkan bahwa seorang Nabi diantara para Nabi-Nya telah mempekerjakan dirinya selama beberapa tahun sebagai ganti dari mahar istrinya. Lalu Allah menunjukkan kebolehan (kehalalan) sewa-menyewa. Dia juga menetapkan sewa-menyewa itu boleh di langsunngkan beberapa tahun. Jika seseorang pekerjakan orang lain tanpa ada hitungan tahun, hal ini termasuk bentuk sewa-menyewa yang dibolehkan. Ada yang berpendapat bahwa dia (Nabi Syu'aib) mempekerjakan Nabi Musa sebagai pengembala kambing.³³

Meskipun tradisi nyuwito sudah jarang dilaksanakan dilaksanakan, namun banyak masyarakat Samin pada beberapa tahun lalu telah mempraktekan hal ini, karena mereka menganggap sebagai legalitas perkawinan masyarakat Suku Samin. Jika penulis menganalisis secara mendalam hal yang demikian itu bertentangan dengan hukum Islam, alasannya adalah meskipun secara batiniyah masyarakat Samin memiliki ajaran tersendiri (agama Adam) yang mereka imani dan mereka laksanakan segala ritual dan ajaran agama tersebut. Namun pada kenyataannya secara administrasi masyarakat Samin menganut agama Islam, hal itu dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Pendudukan (KTP) pada kolom agama tertulis.

Islam, sehingga penulis menganggap segala konsekwensi yang ada pada ajaran agama Islam harus pula ditaati dan dijalankan oleh masyarakat Samin. Nyuwito/magang merupakan hal yang memiliki kelebihan disatu sisi, kelebihan tersebut tercermin dari kedekatan calon mantu dan mertua sudah terkonstruksi sedemikian rupa, sehingga mereka bisa memahami satu sama lain untuk membangun rumah tangga yang bahagia dalam balutan kerja sama. Namun disisi lain nyuwito sangat bertentangan dengan pandangan Islam, terlebih dalam Islam tidak mengenal adanya magang untuk tahapan saling mengenal antara calon pengantin dan keluarganya, selain itu dalam Islam juga tidak dianjurkan calon menantu harus mengabdikan terlebih dahulu kerumah calon istri agar tahapan saling mengenal lebih intim dan lebih akrab kepada seluruh calon keluarga yang ada.

Menurut penulis tradisi nyuwito yang dilaksanakan oleh masyarakat Samin Bojonegoro bertentangan dengan syara' sehingga bisa disebut dengan 'Urf fasi>d'. 'Urf fasi>d' adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.³⁴166 'Urf sendiri memiliki pengertian Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah ,kebiasaan' atau ,tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata adat di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi,

³³ Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-dimasyqy, *Abi Fada' Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 20,...8

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123

seperti 'hukum adat', dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut sebagai sebuah tradisi.³⁵

Sedangkan mengenai kehujjahan 'Urf itu sendiri yaitu para ulama sepakat bahwa 'urf shahih yang dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadi>m dan qaul jadi>dnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadi>m) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadi>d). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf fa>sid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah. 168 Dengan demikian tradisi Nyuwito bisa diartikan mendekati perbuatan zina karena sebagai lambang kecocokan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Sebagaimana firman Allah :

سَبِيلًا وَسَاءَ فَاِحْتَنَةً كَانَ إِنَّهُ الرَّئِي تَفْرُبُوا وَلَا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. (QS.al-Isra': 32)³⁶

Tidak berhenti disitu, penulis menganggap Islam hanya dibuat tunggangan masyarakat Samin untuk melegalkan pernikahannya secara administratif kenegaraan, pasalnya mbah Harjo Kardi sabagai pemangku Samin menyatakan "Aku gelem diakui agomo opo ae, asline pengene nang kolom KTP yo diisi agomo Adam nanging nyatane ra iso, dene di tulis Islam, Kristen, Hindu, utowo Budho aku ra nglarang, ngunukui karek seng ngakoni. 170 (saya mau diakui agama apa saja, sebenarnya keinginanku di KTP ya ditulis Adam tapi kenyataannya tidak bisa, jika ditulis Islam, Kristen, Hindu atau Budha saya tidak melarang, seperti itu tergantung yang melakukan). Dari pernyataan berikut ini secara tidak langsung dapat di amati bahwa secara psikologis masyarakat Samin yang taat, tetap berpegang teguh pada ajaran dan kepercayaannya, hal itu terbukti pasca disyahadatkan secara Islam mereka tetap melaksanakan ritual adat ajaran yang telah dipegang teguh sejak dulu dan mereka tidak mengindahkan ajaran-ajaran agama Islam seperti halnya taat mengerjakan shalat 5 waktu, puasa ramadhan, zakat dan lain sebagainya.

Meskipun penulis menganggap Islam hanya sebagai tumpangan saja bagi masyarakat Samin, ternyata kalau boleh diamati agama Islam juga diuntungkan, pasalnya dengan masyarakat Samin mencantumkan pada kolom KTP nya menggunakan agama Islam tentu hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Islam pada umumnya, bahwa bisa dianggap masyarakat Samin mulai percaya dengan Islam meskipun masih dalam tataran formalitas saja, namun pada suatu saat penulis yakin bahwa masyarakat Samin akan menjalankan ajaran Islam dengan taat dan tetap melestarikan ajaran-ajaran Samin yang mereka tekuni saat ini tanpa bertentangan dengan aturan manapun.

2. Analisis adat Perkawinan Samin dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Berpijak pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat beberapa hal yang perlu ditelaah. Pertama, Pasal 2 (1) tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

³⁵ Ensiklopedi Islam, Jilid I, Cet. III (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 21

³⁶ Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran al-Qur'an.....285

Pada perkawinan adat pada suku Samin di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro itu sendiri berjalan tanpa adanya proses pencatatan administrasi, sehingga perkawinan itu tidak mempunyai perlindungan hukum menurut negara, sebab perkawinan yang terjadi dalam masyarakat samin tidak dicatatkan di KUA/ catatan sipil maka hak hak sipil pada masyarakat samin itu sendiri belum terpenuhi sebab mereka tidak melengkapi syarat dan ketentuan dari peraturan yang dibuat oleh negara.

Secara keseluruhan, pernikahan yang tidak didaftarkan tidak diakui atau tidak memiliki legalitas dari negara, sehingga dianggap sebagai pernikahan di bawah tangan dan tidak memperoleh akta nikah.³⁷ Ketentuan mengenai pencatatan pernikahan diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan bisa sah apabila dilakukan sesuai hukum agama serta kepercayaan masing-masing. Hal ini berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut merujuk pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1954. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pencatatan pernikahan bagi umat Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Adapun untuk selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil.³⁸

Ketika melangsungkan perkawinan, suku Samin tidak melaporkan ke KUA ataupun Kantor Catatan Sipil. Akan tetapi pernikahan mereka cukup dihadapan ketua adat. Adapun ketika ketua adat tidak bisa hadir maka perkawinan tersebut juga telah dianggap sah, ketika sudah dilaksanakan di depan orang tua kedua pengantin.³⁹

Pada peristiwa seperti ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak hak sipil. Selain itu juga sangat merugikan masyarakat samin. Karena dalam hal ini masyarakat samin tidak dapat memperoleh yang dinamakan keadilan di hadapan hukum. Sehingga yang terjadi adalah tidak ada kepastian hukum serta keadilan yang diakibatkan dikarenakan tidak adanya pencatatan perkawinan pada masyarakat samin itu sendiri.

Sebenarnya, pencatatan perkawinan merupakan wujud dari perlindungan hukum. Oleh sebab itu masyarakat Samin wajib untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Sehingga nantinya bisa mendapatkan hak nya dari negara. Lain halnya apabila perkawinan tersebut dicatatkan, maka yang terjadi adalah masyarakat samin menerima hak- hak sipil yang harusnya di terima dan juga mempunyai kesamaan di hadapan hukum. Apabila terdapat perlindungan hukum, mereka bisa memperjelas status dari anak, bila telah terjadi perceraian bisa melakukan pembagian harta gono-gini, tidak mengalami kesulitan bila diperlukan data, terjadinya pembagian harta waris biar jelas, korban dari KDRT baik yang dilakukan oleh suami ataupun sutri bisa mendapat perlindungan hukum

Untuk saat ini kesadaran akan adanya pencatatan perkawinan masyarakat Samin kian membaik. Dapat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah pencatatan perkawinan di KUA

³⁷ Ayu Mihardi, H. R. (2022). Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syari'Ah). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(1), 1– 24.

³⁸ Julir, N. (2018). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1).

³⁹ Feriandi, Y. A., Malihah, E., & Maftuh, B. (2020). Resistensi kelompok samin terhadap modernitas revolusi industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 20(1), 97

setempat. Kenyataan hampir sebagian masyarakat samin itu memeluk islam, oleh karena itu masyarakat samin sudah mencatatkan perkawinannya di KUA.

Selain itu yang dimaksud di atas nyuwito juga tidak sesuai dengan pengertian perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰ karena dalam nyuwito antara kedua calon mempelai sedang menjalani proses pencocokan, sehingga belum bisa dikatakan memenuhi ikatan lahir batin sebagaimana layaknya perkawinan dan nyuwito juga tidak memenuhi kesakralan mit}a>qan g}ali>dzan karena bisa jadi apabila tidak ada kecocokan antara kedua calon mempelai mereka akan meninggalkan begitu saja karena tidak ada ikatan pasti yakni perkawinan. Sebagaimana amanat Kompilasi Hukum Islam pasal 2 juga menyatakan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴¹

KESIMPULAN

Internalisasi nilai-nilai kultural dalam perkawinan merupakan proses penting untuk menjaga jati diri bangsa dan memperkuat institusi keluarga. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, gotong royong, kesetiaan, dan spiritualitas tetap relevan di era modern sebagai dasar pembentukan keluarga harmonis.

Perkawinan yang ada pada masyarakat Samin juga memiliki keunikan tersendiri, dalam prosesnya ada yang disebut nyuwito. Nyuwito merupakan sebuah tradisi yang dijadikan sebagai legalitas perkawinan oleh Suku Samin, Nyuwito/magang adalah pengabdian diri si pemuda kepada keluarga si gadis yakni melakukan kegiatan pekerjaan kesehariannya dengan tujuan untuk saling menyelami atau mengenal kepribadian antara kedua belah pihak, hal ini merupakan kelebihan dari tradisi nyuwito itu sendiri.

Namun disisi lain nyuwito sangat bertentangan dengan pandangan Islam, terlebih dalam Islam tidak mengenal adanya magang untuk tahapan saling mengenal antara calon pengantin dan keluarganya sehingga bisa disebut dengan 'Urf fasid. Selain itu kontruksi sosial Peter Berger mengamati perkawinan Samin merupakan proses dialektika dari elit Samin yang melakukan eksternalisasi dengan cara membaaur dengan masyarakat sekitar yang satu misi, dan melakukan objektifikasi membenaran mengenai ajaran-ajaran Saminisme yang mereka sepakati bersama, dan kemudian diinternalisasikan kedalam kehidupan mereka sehingga mendarah daging menjadi ajaran, ritual atau aturan hukum yang mereka buat dan mereka sepakati untuk ditaati bersama hingga saat ini. Rangkaian proses proses tersebut dilaksanakan oleh punggawa Samin, penulis beranggapan karena ada ancaman yang akan dihadapi dari kolonialisme Belanda yang akan mempengaruhi kehidupan psikologis dan sosial mereka, sehingga mereka mengkonstruksi kehidupan sosialnya menjadi sebuah hukum/aturan yang dapat membedakan dengan ajaran masyarakat Jawa pada umumnya,

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

⁴¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2

meskipun secara hakikat masyarakat Samin tetaplah Jawa namun memiliki sedikit perbedaan.

Pencatatan perkawinan merupakan wujud dari perlindungan hukum. Oleh sebab itu masyarakat Samin wajib untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Sehingga nantinya bisa mendapatkan hak nya dari negara. Lain halnya apabila perkawinan tersebut dicatatkan, maka yang terjadi adalah masyarakat samin menerima hak- hak sipil yang harusnya di terima dan juga mempunyai kesamaan di hadapan hukum. Apabila terdapat perlindungan hukum, mereka bisa memperjelas status dari anak, bila telah terjadi perceraian bisa melakukan pembagian harta gono-gini, tidak mengalami kesulitan bila diperlukan data, terjadinya pembagian harta waris biar jelas, korban dari KDRT baik yang dilakukan oleh suami ataupun istri bisa mendapat perlindungan hukum.

Wujud dari usaha pemerintah adalah lebih berusaha memberikan pemahaman kesadaran masyarakat samin terhadap betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Untuk saat ini kesadaran akan adanya pencatatan perkawinan masyarakat Samin kian membaik. Dapat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah pencatatan perkawinan di KUA setempat. Kenyataan hampir sebagian masyarakat samin itu memeluk islam, oleh karena itu masyarakat samin sudah mencatatkan perkawinannya di KUA.

Saran

1. Pemerintah dan lembaga adat perlu bekerja sama dalam melestarikan nilai budaya melalui pendidikan perkawinan. Keunikan masyarakat Samin haruslah tetap lestari dipelihara sebagai kearifan lokal yang mengajarkan nilai-nilai historis, sosial budaya kental khas masyarakat Jawa, namun alangkah baiknya dari keunikan tersebut jika terdapat hal yang menyimpang harus ada pihak yang meluruskan sehingga akan terlihat keselarasan dan kesinambungan hukum adat, hukum positif dan hukum Islam. Selain itu karena keterbatasannya penelitian ini diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam terkait perkawinan masyarakat Samin dengan menggunakan paradigma yang berbeda baik dari historis, sosiologis, filosofis, psikologi dan hukum ataupun multidipliner lainnya, demi terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Generasi muda hendaknya memahami makna simbolik dari adat perkawinan sebagai warisan identitas budaya.
3. Media massa sebaiknya berperan aktif dalam menampilkan nilai-nilai kultural positif dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duraiwisy, Yusuf. Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al - Qur'an dan As - Sunnah, Penerjemah Muhammad Ashim, Jakarta: Darul Haq, 2010\.
- Ad-dimasyqy, Al-Hafidz Ibnu Katsir Abi Fada' Tafsir Ibnu Katsir, Juz 20, Bairut;Darul Kutub Ilmiah,2006.
- Ahmad Saebani, Beni. Fiqh Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. Al-Fiqh 'ala Madhahibi al-Arba'ah Juz 4, t.tp: Dar ElHadits, 2004.

Al-Shidieqi, Hasbi. Falsafah Hukum Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Al-Zuhaili, Wahbah. Al - Fiqh Al - Isla>m Wa Adillatuhu Juz 9 , Beirut: Dar El-Fikr, 1997. A

Anwar, Yesmil & Adang. Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta : PT Gramedia Widiasara Indonesia, 2008.

Ardial, Sosiologi Hukum, Medan : 2010. Arifin, Syamsul. Islam di Indonesia, Malang : UMM Press, 2003.

Azhar Basyir, Ahmad. Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta : G

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2025

Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books. 1973

Haviland, William A. *Antropologi: Jilid I*. Jakarta: Erlangga. 2002

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Nilai-Nilai Budaya dalam Tradisi Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kemendikbud.2019